



**PUTUSAN**

Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tjp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Narwanto Pgl. Uwan Bin Alm. Nawar
2. Tempat lahir : Ikan Banyak
3. Umur/Tanggal lahir : 50/4 September 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Ikan Banyak Kenagarian Pandam Gadang  
Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh  
Kota Provinsi Sumatera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Narwanto Pgl. Uwan Bin Alm. Nawar ditangkap pada tanggal 1 September 2022;

Terdakwa Narwanto Pgl. Uwan Bin Alm. Nawar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tjp tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tjp tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Narwanto Pgl. Si Uwan Bin Alm. Nawar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan Kesempatan Main Judi"** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) angka 1 KUHP *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Narwanto Pgl. Si Uwan Bin Alm. Nawar** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (Satu) Handphone merek VIVO Y12s warna biru dengan Nomor IMMEI: 86909059530054 dan
  - 2) Uang Tunai sebesar Rp.27.000,- (Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan rincian :
    - a. Pecahan Uang @Rp 5.000,- sebanyak 3 (Tiga) lembar;
    - b. Pecahan Uang @Rp.2.000,- sebanyak 2 (Dua) lembar;
    - c. Pecahan Uang kertas @Rp.1.000,- sebanyak 2 (Dua) lembar;
    - d. Pecahan Uang koin @Rp.1.000,- sebanyak 2 (Dua) keping;
    - e. Pecahan Uang koin @Rp.500,- sebanyak 8 (Delapan) keping.

#### **Dirampas untuk negara.**

- 3) 1 (satu) buah Nomor GSM Telkomsel 085265837798 terpasang pada Handphone merek VIVO Y12s warna biru dengan Nomor IMMEI: 86909059530054. dan
- 4) 1 (satu) Lembar Screenshot SMS Pemesanan Nomor Togel.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama :**

Bahwa Terdakwa NARWANTO Pgl. UWAN Bin Alm. NAWAR, pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar Pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Ikan Banyak Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh Saksi Beri Pratama Vide Pgl. Beri dan beberapa orang anggota Polres 50 Kota lainnya, diperoleh informasi masyarakat, sering terjadi dan maraknya permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) dengan uang kontan sebagai taruhannya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar Pukul 17.30 Wib Saksi Beri Pratama Vide Pgl. Beri dan beberapa orang anggota Polres 50 Kota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang terletak di Jorong Ikan Banyak Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota, yang pada saat itu Terdakwa sedang menunggu informasi keluarnya angka Judi Togel Putaran Singapura untuk hari itu dari Sdr. IBET (**Daftar Pencarian Orang Polres 50 Kota/DPO**).
- Bahwa adapun jenis judi yang Terdakwa mainkan adalah Jenis Toto Gelap (Togel) Putaran Singapura, yang permainannya dilakukan dengan cara memasang pasangan angka-angka mulai dari 0 (nol) sampai 9 (sembilan) yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tjp



uang sebagai taruhan dengan nilai paling rendah Rp1000,- (seribu rupiah) sampai dengan nilai yang tidak dibatasi. Untuk menentukan pemenang dalam permainan judi tersebut mengikuti Putaran Togel dari Singapura. Untuk pemain yang memesan/memasang angka Togel yang keluar, dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah dalam bentuk uang dengan ketentuan jika pasangan 2 (dua) angka maka akan mendapatkan uang dalam jumlah 60 (enam puluh) kali lipat dari jumlah uang taruhan, pasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang dalam jumlah 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari jumlah uang taruhan dan pasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan uang dalam jumlah 2000 (dua ribu) kali lipat dari jumlah uang taruhan.

- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan, pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar Pukul 16.30 Wib Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang terletak di Jorong Ikan Banyak Kenagarian Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota memesan/memasang angka Togel kepada Sdr. IBET (DPO) melalui pengiriman pesan singkat/short message service (SMS) dengan menggunakan Handphone Merek VIVO Y12s dengan Nomor Imei 86909059530054 dengan Nomor SIM terpasang pada handphone tersebut 085265837798 yang dikirimkan pada nomor handphone Sdr. IBET (DPO) yang terdaftar yaitu 082281628947, adapun angka yang dipasang Terdakwa beserta jumlah taruhannya adalah angka 21 dikali Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), angka 48 dan 27 dikali Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), angka 29, 14, 41, 37 dan 35 dikali Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah), dan angka 28, 51, 15, 52, 25, 85, 20, 42, 24, 53, 54, 65, 04, 12, 45, 19, 91, 50 dan 95 dikali Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan taruhan Terdakwa sebesar Rp 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan untuk uang taruhan tersebut belum Terdakwa serahkan kepada Sdr. IBET (DPO) dan akan diambil sendiri oleh Sdr. IBET (DPO) ke rumah Terdakwa setelah pemesanan/pemasangan angka Togel dilakukan.
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 17.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang terletak di Jorong Ikan Banyak Kenagarian Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota, seketika itu datang Saksi Beri Pratama Vide Pgl. Beri dan beberapa orang lainnya yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres 50 Kota dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dari hasil penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Beri Pratama Vide Pgl. Beri dan beberapa orang anggota Polres



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Kota lainnya terhadap Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Y12s warna biru dengan Nomor Imei 86909059530054 dengan Nomor SIM terpasang 085265837798 yang ditemukan di kantong plastik warna putih yang tergantung pada tali di tempat Terdakwa tinggal, dan uang tunai sebanyak Rp 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan pemasangan angka Togel pada Sdr. IBET (DPO) yang ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa.

- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh dari permainan judi jenis Togel Putaran Singapura tersebut adalah mendapatkan hadiah berupa uang apabila angka Togel yang Terdakwa pesan/pasang keluar.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi Jenis Togel Putaran Singapura tersebut dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.**

atau

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa NARWANTO Pgl. UWAN Bin Alm. NAWAR, pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar Pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Ikan Banyak Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili, ***menggunakan kesempatan main judi***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh Saksi Beri Pratama Vide Pgl. Beri dan beberapa orang anggota Polres 50 Kota lainnya, diperoleh informasi masyarakat, sering terjadi dan maraknya permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) dengan uang kontan sebagai taruhannya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar Pukul 17.30 Wib Saksi Beri Pratama Vide Pgl. Beri dan beberapa orang anggota Polres 50 Kota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang terletak di Jorong Ikan Banyak Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota, yang pada saat itu Terdakwa sedang menunggu informasi keluarnya angka Judi Togel Putaran Singapura untuk hari itu dari Sdr. IBET (**Daftar Pencarian Orang Polres 50 Kota/DPO**).

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun jenis judi yang Terdakwa mainkan adalah Jenis Toto Gelap (Togel) Putaran Singapura, yang permainannya dilakukan dengan cara memasang pasangan angka-angka mulai dari 0 (nol) sampai 9 (sembilan) yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan uang sebagai taruhan dengan nilai paling rendah Rp1000,- (seribu rupiah) sampai dengan nilai yang tidak dibatasi. Untuk menentukan pemenang dalam permainan judi tersebut mengikuti Putaran Togel dari Singapura. Untuk pemain yang memesan/memasang angka Togel yang keluar, dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah dalam bentuk uang dengan ketentuan jika pasangan 2 (dua) angka maka akan mendapatkan uang dalam jumlah 60 (enam puluh) kali lipat dari jumlah uang taruhan, pasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang dalam jumlah 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari jumlah uang taruhan dan pasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan uang dalam jumlah 2000 (dua ribu) kali lipat dari jumlah uang taruhan.
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan, pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar Pukul 16.30 Wib Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang terletak di Jorong Ikan Banyak Kenagarian Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota memesan/memasang angka Togel kepada Sdr. IBET (DPO) melalui pengiriman pesan singkat/short message service (SMS) dengan menggunakan Handphone Merek VIVO Y12s dengan Nomor Imei 86909059530054 dengan Nomor SIM terpasang pada handphone tersebut 085265837798 yang dikirimkan pada nomor handphone Sdr. IBET (DPO) yang terdaftar yaitu 082281628947, adapun angka yang dipasang Terdakwa beserta jumlah taruhannya adalah angka 21 dikali Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), angka 48 dan 27 dikali Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), angka 29, 14, 41, 37 dan 35 dikali Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah), dan angka 28, 51, 15, 52, 25, 85, 20, 42, 24, 53, 54, 65, 04, 12, 45, 19, 91, 50 dan 95 dikali Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan taruhan Terdakwa sebesar Rp 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan untuk uang taruhan tersebut belum Terdakwa serahkan kepada Sdr. IBET (DPO) dan akan diambil sendiri oleh Sdr. IBET (DPO) ke rumah Terdakwa setelah pemesanan/pemasangan angka Togel dilakukan.
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 17.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang terletak di Jorong Ikan Banyak Kenagarian Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota, seketika

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tjp



itu datang Saksi Beri Pratama Vide Pgl. Beri dan beberapa orang lainnya yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres 50 Kota dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dari hasil penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Beri Pratama Vide Pgl. Beri dan beberapa orang anggota Polres 50 Kota lainnya terhadap Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Y12s warna biru dengan Nomor Imei 86909059530054 dengan Nomor SIM terpasang 085265837798 yang ditemukan di kantong plastik warna putih yang tergantung pada tali di tempat Terdakwa tinggal, dan uang tunai sebanyak Rp 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan pemasangan angka Togel pada Sdr. IBET (DPO) yang ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi jenis Togel Putaran Singapura tersebut adalah untuk bersenang-senang dan mencari keberuntungan atau berharap untuk menang dengan mendapatkan hadiah berupa uang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 Bis ayat (1) angka 1 KUHP *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.**

atau

**Ketiga :**

Bahwa Terdakwa NARWANTO Pgl. UWAN Bin Alm. NAWAR, pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar Pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Ikan Banyak Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili, ***ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh Saksi Beri Pratama Vide Pgl. Beri dan beberapa orang anggota Polres 50 Kota lainnya, diperoleh informasi masyarakat, sering terjadi dan maraknya permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) dengan uang kontan sebagai taruhannya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar Pukul 17.30 Wib Saksi Beri Pratama Vide Pgl. Beri dan beberapa orang anggota Polres



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Kota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang terletak di Jorong Ikan Banyak Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota, yang pada saat itu Terdakwa sedang menunggu informasi keluarnya angka Judi Togel Putaran Singapura untuk hari itu dari Sdr. IBET (**Daftar Pencarian Orang Polres 50 Kota/DPO**).

- Bahwa adapun jenis judi yang Terdakwa mainkan adalah Jenis Toto Gelap (Togel) Putaran Singapura, yang permainannya dilakukan dengan cara memasang pasangan angka-angka mulai dari 0 (nol) sampai 9 (sembilan) yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan uang sebagai taruhan dengan nilai paling rendah Rp1000,- (seribu rupiah) sampai dengan nilai yang tidak dibatasi. Untuk menentukan pemenang dalam permainan judi tersebut mengikuti Putaran Togel dari Singapura. Untuk pemain yang memesan/memasang angka Togel yang keluar, dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah dalam bentuk uang dengan ketentuan jika pasangan 2 (dua) angka maka akan mendapatkan uang dalam jumlah 60 (enam puluh) kali lipat dari jumlah uang taruhan, pasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang dalam jumlah 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari jumlah uang taruhan dan pasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan uang dalam jumlah 2000 (dua ribu) kali lipat dari jumlah uang taruhan.
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan, pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar Pukul 16.30 Wib Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang terletak di Jorong Ikan Banyak Kenagarian Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota memesan/memasang angka Togel kepada Sdr. IBET (DPO) melalui pengiriman pesan singkat/short message service (SMS) dengan menggunakan Handphone Merek VIVO Y12s dengan Nomor Imei 86909059530054 dengan Nomor SIM terpasang pada handphone tersebut 085265837798 yang dikirimkan pada nomor handphone Sdr. IBET (DPO) yang terdaftar yaitu 082281628947, adapun angka yang dipasang Terdakwa beserta jumlah taruhannya adalah angka 21 dikali Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), angka 48 dan 27 dikali Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), angka 29, 14, 41, 37 dan 35 dikali Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah), dan angka 28, 51, 15, 52, 25, 85, 20, 42, 24, 53, 54, 65, 04, 12, 45, 19, 91, 50 dan 95 dikali Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan taruhan Terdakwa sebesar Rp 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan untuk uang taruhan tersebut belum Terdakwa serahkan kepada Sdr. IBET (DPO) dan akan diambil sendiri oleh

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. IBET (DPO) ke rumah Terdakwa setelah pemesanan/pemasangan angka Togel dilakukan.

- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 17.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang terletak di Jorong Ikan Banyak Kenagarian Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota, seketika itu datang Saksi Beri Pratama Vide Pgl. Beri dan beberapa orang lainnya yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres 50 Kota dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dari hasil penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Beri Pratama Vide Pgl. Beri dan beberapa orang anggota Polres 50 Kota lainnya terhadap Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Y12s warna biru dengan Nomor Imei 86909059530054 dengan Nomor SIM terpasang 085265837798 yang ditemukan di kantong plastik warna putih tergantung pada tali di tempat Terdakwa tinggal, dan uang tunai sebanyak Rp 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan pemasangan angka Togel pada Sdr. IBET (DPO) yang ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi jenis Togel Putaran Singapura tersebut adalah untuk bersenang-senang dan mencari keberuntungan atau berharap untuk menang dengan mendapatkan hadiah berupa uang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 Bis ayat (1) angka 2 KUHP *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.**

atau

**Keempat:**

Bahwa Terdakwa NARWANTO Pgl. UWAN Bin Alm. NAWAR, pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar Pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Ikan Banyak Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili, ***menggunakan kesempatan main judi, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tjp



- Bahwa berawal dari kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh Saksi Beri Pratama Vide Pgl. Beri dan beberapa orang anggota Polres 50 Kota lainnya, diperoleh informasi masyarakat, sering terjadi dan maraknya permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) dengan uang kontan sebagai taruhannya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar Pukul 17.30 Wib Saksi Beri Pratama Vide Pgl. Beri dan beberapa orang anggota Polres 50 Kota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang terletak di Jorong Ikan Banyak Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota, yang pada saat itu Terdakwa sedang menunggu informasi keluarnya angka Judi Togel Putaran Singapura untuk hari itu dari Sdr. IBET (**Daftar Pencarian Orang Polres 50 Kota/DPO**).
- Bahwa adapun jenis judi yang Terdakwa mainkan adalah Jenis Toto Gelap (Togel) Putaran Singapura, yang permainannya dilakukan dengan cara memasang pasangan angka-angka mulai dari 0 (nol) sampai 9 (sembilan) yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan uang sebagai taruhan dengan nilai paling rendah Rp1000,- (seribu rupiah) sampai dengan nilai yang tidak dibatasi. Untuk menentukan pemenang dalam permainan judi tersebut mengikuti Putaran Togel dari Singapura. Untuk pemain yang memesan/memasang angka Togel yang keluar, dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah dalam bentuk uang dengan ketentuan jika pasangan 2 (dua) angka maka akan mendapatkan uang dalam jumlah 60 (enam puluh) kali lipat dari jumlah uang taruhan, pasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang dalam jumlah 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari jumlah uang taruhan dan pasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan uang dalam jumlah 2000 (dua ribu) kali lipat dari jumlah uang taruhan.
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan, pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar Pukul 16.30 Wib Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang terletak di Jorong Ikan Banyak Kenagarian Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota memesan/memasang angka Togel kepada Sdr. IBET (DPO) melalui pengiriman pesan singkat/*short message service* (SMS) dengan menggunakan Handphone Merek VIVO Y12s dengan Nomor Imei 86909059530054 dengan Nomor SIM terpasang pada handphone tersebut 085265837798 yang dikirimkan pada nomor handphone Sdr. IBET (DPO) yang terdaftar yaitu 082281628947, adapun angka yang dipasang Terdakwa beserta jumlah taruhannya adalah angka 21 dikali Rp 10.000,- (Sepuluh ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), angka 48 dan 27 dikali Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), angka 29, 14, 41, 37 dan 35 dikali Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah), dan angka 28, 51, 15, 52, 25, 85, 20, 42, 24, 53, 54, 65, 04, 12, 45, 19, 91, 50 dan 95 dikali Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan taruhan Terdakwa sebesar Rp 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa uang taruhan Terdakwa sejumlah Rp 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) untuk pemesanan/pemasangan angka Togel pada Sdr. IBET (DPO) belum Terdakwa serahkan pada Sdr. IBET (DPO) dan akan diambil sendiri oleh Sdr. IBET (DPO) ke rumah Terdakwa setelah pemesanan/pemasangan angka Togel dilakukan.
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 17.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang terletak di Jorong Ikan Banyak Kenagarian Pandam Gadang Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota, seketika itu datang Saksi Beri Pratama Vide Pgl. Beri dan beberapa orang lainnya yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres 50 Kota dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dari hasil penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Beri Pratama Vide Pgl. Beri dan beberapa orang anggota Polres 50 Kota lainnya terhadap Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Y12s warna biru dengan Nomor Imei 86909059530054 dengan Nomor SIM terpasang 085265837798 yang ditemukan di kantong plastik warna putih yang tergantung pada tali di tempat Terdakwa tinggal, dan uang tunai sebanyak Rp 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan pemasangan angka Togel pada Sdr. IBET (DPO) yang ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi jenis Togel Putaran Singapura tersebut adalah untuk bersenang-senang dan mencari keberuntungan atau berharap untuk menang dengan mendapatkan hadiah berupa uang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 Bis ayat (1) angka 1 KUHP *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian *Juncto* Pasal 53 ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Iqbal Rizki Wahid Pgl. Iqbal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tjp



- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Kamis tanggal 1 September 20022, sekira pukul 17.30 WIB dirumah Terdakwa yang terletak di Jorong Ikan banyak, Kenagarian Pannam Gadang, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten lima Puluh kota;
- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat setempat kalau ditempat tersebut sering terjadi dan maraknya permainan judi togel, lalu setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar dan dari penangkapan Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Handphone merek VIVO warna biru dan Uang Tunai sebesar Rp.27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah) sebagai taruhannya;
- Bahwa setelah ditanyakan Handphone tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memasang nomor togel melalui SMS ke Handphone Pgl.lbet dan uang tersebut adalah yang dipersiapkan Terdakwa untuk membayar angka pasangan nomor togel tersebut kepada Pgl.lbet;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada hari tersebut Terdakwa mengirimkan nomor pasangan angka togel melalui SMS ke Handphoe Pgl.lbet sebanyak 1 kali;
- Bahwa maksud 21 x10.48, 27x5 adalah angka 21 dipasang Rp.10.000,00, angka 48,27 masing-masing dipasang Rp.5.000,00 dan seterusnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa angka-angka yang dikirimkan tersebut semuanya dipasang oleh terdakwa dan tidak ada angka pasangan orang lain;
- Bahwa setelah ditanya terdakwa mengaku tidak ada izin dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa pasangan 2 angka dapat hadiah 60 kali lipat, pasangan 2 angka dapat hadiah 350 kali lipat dan pasangan 4 angka dapat hadiah 2.000 kali lipat;
- Bahwa handphone tersebut disita/ diambil saat penangkapan Terdakwa yang tergantung dalam plastik;
- Bahwa angka-angka pasangan nomor togel tersebut ditemukan dalam handphone terdakwa pada SMS keluar dan setelah ditanyakan diakui Terdakwa;
- Bahwa sekarang keberadaan Pgl.lbet tersebut tidak diketahui (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pasangan nomor togel tersebut belum dibayarkan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pasangan nomor togel tersebut biasanya dijemput langsung kerimah Terdakwa oleh Pgl.lbet;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang yang dijadikan barang bukti tersebut jumlahnya masih kurang dan sisanya dihutang dulu;
- Bahwa uang yang dijadikan barang bukti tersebut ditemukan dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa Togel yang di dipasang Terdakwa tersebut mengikuti putaran Singapur;
- Bahwa Togel Singapur tersebut diputar/ keluar setiap harinya pukul 18.00 WIB;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Ely Susmita Pgl Ely** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Kamis tanggal 1 September 20022, sekira pukul 17.30 WIB dirumah Terdakwa yang terletak di Jorong Ikan banyak, Kenagarian Pannam Gadang, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten lima Puluh kota;
- Bahwa waktu Terdakwa ditangkap saksi ada dirumah;
- Bahwa waktu Polisi pertama datang ada ada saksi tanyakan, ada apa pak, dan Polisi tersebut langsung mengatakan mana kertas judi, saksi jawab tidak ada, cari saja sendiri, apakah ada ditemukan, tidak ada ditemukan;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bejerja sebagai tukang pangkas rambut dan berladang;
- Bahwa selain Polisi tidak ada orang lain yang masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa Polisi ada memeriksa Handphone saksi, kemudian dikasihkan lagi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tinggal dalam satu rumah dan terdakwa belum mempunyai istri;
- Bahwa orang tua saksi dan Terdakwa sudah meninggal dunia;
- Bahwa bersama dengan yang lain ada 4 orang tinggal dalam rumah tersebut, yaitu saksi sendiri, Suami, adik dan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai tukang cukur rambut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa ada memasang nomor togel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan perkara dugaan permainan judi togel yang dilakukan terdakwa pasang kepada Pgl.lbet dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 1 September 20022, sekira pukul 17.30 WIB dirumah Terdakwa yang terletak di Jorong Ikan banyak, Kenagarian Pannam Gadang, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten lima Puluh kota;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana perjudian;
- Bahwa terdakwa mengirimkan angka pasangan togel melalui SMS ke hamdphone Pgl.lbet, kemudian sorenya Pgl.lbet langsung menjemput uang pasangan nomor togel tersebut kerumah terdakwa sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa angka togel yang terdakwa pasang adalah 21xRp.10.000, 48 dan 27 x Rp.5.000, 59, 14, 41, 37 dan 35 x Rp.3.000, 28,51,1552,25,8520,42,53,5465,0412,45,19,91,50,95 x 2.000;
- Bahwa terdakwa memasang angka togel tersebut sudah ada 3 kali;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau Pgl.lben ada terima pasangan nomor togel;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah selain terdakwa ada orang lain yang pasang nomor togel kepada Pgl.lben atau tidak;
- Bahwa terdakwa sudah pernah menang sebanyak 1 kali dan dapat hadiah sebesar Rp.60.000;
- Bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk beli rokok dan minum;
- Bahwa terdakwa memperoleh angka togel tersebut dari hasil tebak-tebakan saja;
- Bahwa sifat permainan judi togel tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa sekarang dimana keberadaan Pgl.lbet tersebut;
- Bahwa apakah Pgl.lbet mengirimlagi nomor pasangan togel kepada orang atau tidak;
- Bahwa terdakwa mengirimkan nomor togel tersebut pada Pgl.lbet sekira pukul 16.30 WIB;
- Bahwa Togel yang terdakwa pasang tersebut mengikuti putaran Singapura;
- Bahwa waktu itu terdakwa sedang berada ditempat kerja, kemudian datang Pgl.lbet, setelah cerita lalu Pgl.lben mengatakan kalau ada memasang nomor togel terdakwa bisa terima melalui handphone;
- Bahwa Pgl.lbet tersebut adalah orang koto marapak masih jorong Ikan Banyak;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terdakwa tidak ada orang lain yang menipis kirim nomor togel melalui terdakwa kepada Pgl.lbet tersebut;
- Bahwa setiap orang bisa memasang nomor togel kepada Pgl.lbet;
- Bahwa uang yang dijadikan barang bukti tersebut belum cukup untuk melunasi pembayaran nomor togel yang terdakwa pasang tersebut dan sisanya dihutang dulu;
- Bahwa terdakwa tahu kalau judi togel dilarang oleh Undang-Undang dan Agama;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Handphone merek VIVO Y12s warna biru dengan Nomor IMMEI: 86909059530054;
2. 1 (satu) buah Nomor GSM Telkomsel 085265837798 terpasang pada Handphone merek VIVO Y12s warna biru dengan Nomor IMMEI: 86909059530054;
3. Uang Tunai sebesar Rp.27.000,- (Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan rincian: - Pecahan Uang @Rp 5.000, sebanyak 3 (Tiga) lembar; - Pecahan Uang @Rp.2.000, sebanyak 2 (Dua) lembar; - Pecahan Uang kertas @Rp.1.000, sebanyak 2 (Dua) lembar; - Pecahan Uang koin @Rp.1.000- sebanyak 2 (Dua) keping; - Pecahan Uang koin @Rp.500,- sebanyak 8 (Delapan) keping;
4. 1 (satu) lembar Screenshoot SMS Pemesanan Nomor Togel

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 1 September 2022, sekira pukul 17.30 WIB dirumah Terdakwa yang terletak di Jorong Ikan banyak, Kenagarian Pannam Gadang, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh kota;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana perjudian;
- Bahwa terdakwa mengirimkan angka pasangan togel melalui SMS ke handphone Pgl.lbet, kemudian sorenya Pgl.lbet langsung menjemput uang pasangan nomor togel tersebut kerumah terdakwa sekitar pukul 16.00 WIB;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angka togel yang terdakwa pasang adalah 21xRp.10.000, 48 dan 27 x Rp.5.000, 59, 14, 41, 37 dan 35 x Rp.3.000, 28,51,1552,25,8520,42,53,5465,0412,45,19,91,50,95 x 2.000;
- Bahwa terdakwa memasang angka togel tersebut sudah ada 3 kali;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau Pgl.lben ada terima pasangan nomor togel;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah selain terdakwa ada orang lain yang pasang nomor togel kepada Pgl.lben atau tidak;
- Bahwa terdakwa sudah pernah menang sebanyak 1 kali dan dapat hadiah sebesar Rp.60.000;
- Bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk beli rokok dan minum;
- Bahwa terdakwa memperoleh angka togel tersebut dari hasil tebak-tebakan saja;
- Bahwa sifat permainan judi togel tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa sekarang dimana keberadaan Pgl.lbet tersebut;
- Bahwa apakah Pgl.lbet mengirim lagi nomor pasangan togel kepada orang atau tidak;
- Bahwa terdakwa mengirimkan nomor togel tersebut pada Pgl.lbet sekira pukul 16.30 WIB;
- Bahwa Togel yang terdakwa pasang tersebut mengikuti putaran Singapur;
- Bahwa waktu itu terdakwa sedang berada ditempat kerja, kemudian datang Pgl.lbet, setelah cerita lalu Pgl.lben mengatakan kalau ada memasang nomor togel terdakwa bisa terima melalui handphone;
- Bahwa Pgl.lbet tersebut adalah orang koto marapak masih jorong lkan Banyak;
- Bahwa selain terdakwa tidak nada orang lain yang menitip kirim nomor togel melalui terdakwa kepada Pgl.lbet tersebut;
- Bahwa setiap orang bisa memasang nomor togel kepada Pgl.lbet;
- Bahwa uang yang dijadikan barang bukti tersebut belum cukup untuk melunasi pembayaran nomor togel yang terdakwa pasang tersebut dan sisanya dihutang dulu;
- Bahwa terdakwa tahu kalau judi togel dilarang oleh Undang-Undang dan Agama;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tjp



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar";

Menimbang, untuk dikwalifikasi sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan atas kesalahannya maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan dalam persidangan dengan alat bukti sedangkan dalam unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu mengedepankan unsur "Barang Siapa" mengacu pada jati diri pelaku pidana apakah identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan terdakwa yang dihadirkan di muka persidangan;

Menimbang, pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, Terdakwa Narwanto Pgl. Uwan Bin Alm. Nawar diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan



Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi;**

Menimbang, permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba, atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, dari fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mengirimkan angka pasangan togel melalui SMS ke handphone Pgl.lbet, kemudian sorenya Pgl.lbet langsung menjemput uang pasangan nomor togel tersebut kerumah terdakwa sekitar pukul 16.00 WIB, angka togel yang terdakwa pasang adalah 21xRp.10.000, 48 dan 27 x Rp.5.000, 59, 14, 41, 37 dan 35 x Rp.3.000, 28,51,1552,25,8520,42,53,5465,0412,45,19,91,50,95 x 2.000;

Menimbang, bahwa nomor yang terdakwa pasang tersebut mengikuti putaran Singapura, awalnya terdakwa sedang berada ditempat kerja, kemudian datang Pgl.lbet, setelah cerita lalu Pgl.lbet mengatakan kalau ada memasang nomor togel terdakwa bisa terima melalui handphone, kemudian terdakwa mau memasang nomor kepada Pgl. lbet;

Menimbang, terdakwa memasang angka togel sudah 3 (tiga) kali, dan sudah pernah menang sebanyak 1 (satu) kali dan dapat hadiah sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah), adapun jenis permainan togel tersebut perolehan angka-angka tersebut dari hasil tebak-tebakan saja, dan tidak memiliki ilmu yang pasti untuk menebaknya sehingga sifat permainan tersebut adalah untung-untungan;

Menimbang, dengan demikian maka unsur menggunakan kesempatan main judi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Handphone merek VIVO Y12s warna biru dengan Nomor IMMEI: 86909059530054, yang telah dipergunakan melakukan kejahatan yakni untuk menghubungi Pgl. Ibet agar terdakwa bisa memasang nomor togel, dan memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti ini haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp.27.000,-(Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan rincian: - Pecahan Uang @Rp 5.000,sebanyak 3 (Tiga) lembar; - Pecahan Uang @Rp.2.000,sebanyak 2 (Dua) lembar; - Pecahan Uang kertas @Rp.1.000,sebanyak 2 (Dua) lembar; - Pecahan Uang koin @Rp.1.000- sebanyak 2 (Dua) keping; - Pecahan Uang koin @Rp.500,- sebanyak 8 (Delapan) keping, yang telah dipergunakan melakukan kejahatan yakni untuk membayar nomor-nomor yang telah dipasang melalui Pgl. Ibet, dan dikarenakan barang bukti merupakan uang Rupiah, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Screenshoot SMS Pemesanan Nomor Togel, dan 1 (satu) buah Nomor GSM Telkomsel 085265837798 terpasang pada Handphone merek VIVO Y12s warna biru dengan Nomor IMMEI: 86909059530054, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga agar barang bukti tersebut tidak digunakan lagi maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tjjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan, dan tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang ada di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Narwanto Pgl. Uwan Bin Alm. Nawar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan Kesempatan Main Judi sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Handphone merek VIVO Y12s warna biru dengan Nomor IMMEI: 86909059530054.
  - Uang Tunai sebesar Rp.27.000,- (Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan rincian:
    - Pecahan Uang @Rp 5.000,- sebanyak 3 (Tiga) lembar;
    - Pecahan Uang @Rp.2.000,- sebanyak 2 (Dua) lembar;
    - Pecahan Uang kertas @Rp.1.000,- sebanyak 2 (Dua) lembar;
    - Pecahan Uang koin @Rp.1.000,- sebanyak 2 (Dua) keping;
    - Pecahan Uang koin @Rp.500,- sebanyak 8 (Delapan) keping

## Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah Nomor GSM Telkomsel 085265837798 terpasang pada

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek VIVO Y12s warna biru dengan Nomor IMMEI: 86909059530054. dan

- 1 (satu) Lembar Screenshot SMS Pemesanan Nomor Togel.

## **Dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh Erick Andhika, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggang, S.H., dan Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Infatrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh R.A. Fachri Aji Saputra, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henki Sitanggang, S.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.

Panitera Pengganti,

Infatrizal

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tjp